



WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 820 / 143 TAHUN 2023  
TENTANG

DIREKTUR TEKNIK PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA  
SURAKARTA PERIODE 2023-2028

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka berakhirnya masa jabatan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode 2019-2023, perlu mengangkat Direktur Teknik;
  - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi penilaian dan wawancara akhir telah memperoleh Calon Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode 2023-2028 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode 2023-2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 N. ....)

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode 2023-2028 sebagai berikut:

Nama : Sarwoko Priyo Saptono, S.H.

Nomor Induk Kependudukan : 337205190269005

Alamat : Perum Kalingga Puri B/6  
Jetis RT 06 RW 05 Kadipiro,  
Banjarsari, Surakarta

Periode : 22 November 2023 sampai  
dengan 21 November 2028

KEDUA : Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode 2023-2028 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

KEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 22 November 2023

WALI KOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA